



P E N E T A P A N

Nomor: 278/ Pdt.P/ 2023/ PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : KHO CHRISTINE CAHAYA RUKMA HIMAWAN;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Tempat/tanggal lahir : Semarang, 3 April 1976 ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Kristen;
Alamat : Jl Soekarno Hatta No 46 B RT.008 RW.027,
Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan
Pedurungan Kota Semarang.
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada :

ANIK SETIAWAN, SH., MKn., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum ANIK SETIAWAN, SH., MKn., Yang beralamat di Perum ellysium 2 nomor 6 Kaligading, Kecamatan Boja, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah., sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 10 Juli 2023

Yang selanjutnya disebut sebagai.....PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 17 Juli 2023 dibawah Register Perkara Nomor: 278/Pdt.P/2023/PN.Bjm., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 7 hal Penetapan No.278/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon lahir di Semarang pada tanggal 3 April 1976, anak Perempuan dari suami **KHO LIANG AN** dan istri **RACHEL WIDIJOWATI DJOJOMIHARDJO**, hal tersebut sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon No.352/1976, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Semarang, tertanggal 9 April 1976;
2. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, tertulis nama Pemohon yaitu **CHRISTINE CAHAYA RUKMA HIMAWAN** ;
3. Bahwa senyatanya nama Pemohon adalah **KHO CHRISTINE CAHAYA RUKMA HIMAWAN** ;
4. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk ,Kartu Keluarga nama pemohon tercatat nama **KHO CHRISTINE CAHAYA RUKMA HIMAWAN**;
5. Bahwa oleh sebab itu Pemohon berkeinginan untuk mengubah Data pada Akta Kelahiran Pemohon nama yang tadinya **CHRISTINE CAHAYA RUKMA HIMAWAN** menjadi **KHO CHRISTINE CAHAYA RUKMA HIMAWAN**;
6. Bahwa terhadap keinginan Pemohon, keluarga Pemohon telah setuju dan merestuinnya;
7. Bahwa perubahan nama Pemohon tersebut sangat dibutuhkan untuk tertib administrasi dan untuk mengurus dokumen lainnya;
8. Bahwa untuk perubahan nama pemohon berdasarkan pasal 52 UU No. 23 Tahun 2016 tentang administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang sesuai dengan domisili Pemohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka, **Pemohon** memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan untuk memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Data dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 352/1976, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Semarang, yang tadinya **CHRISTINE CAHAYA RUKMA HIMAWAN** menjadi **KHO CHRISTINE CAHAYA RUKMA HIMAWAN** ;

Hal 2 dari 7 hal Penetapan No.278/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencantumkannya pada pinggiran dan atau dicatat dalam register yang disediakan, setelah salinan Penetapan ditunjukkan;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut Hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Demikian Permohonan ini kami ajukan ,atas perhatian dan kebijaksanaannya kami ucapkan terimakasih.

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3374014304760001 atas nama Kho Christine Cahaya Rukma H.
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374061212053269 atas nama Kepala keluarga Johan Lim.
3. Fotocopy Akte Kelahiran No.352/1976 atas nama Christine Cahaya Rukma Himawan
4. Fotocopy Ijazah No. 000069/S/FE/00atas nama Christine Cahaya Rukma Himawan.
5. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia atas nama Kho Christine Cahaya Rukma Himawan

Menimbang,bahwa surat-surat bukti tersebut diatas semuanya telah bermeterai cukup dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P-1 s/d P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya dan selanjutnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi JOHAN LIM**, telah berjanji menerangkan pada pokoknya :
 - Bahwa Saksi adalah suami Pemohon;

Hal 3 dari 7 hal Penetapan No.278/Pdt.P/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Semarang dan bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Kho Liang An dan Rachel Widijowati Djojomihardjo
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam akte Kelahiran Pemohon tidak mencantumkan nama marga " Kho ".
- Bahwa Kho adalah nama Marga Ayah Pemohon.
- Bahwa dicantumkan nama marga tersebut tidaklah ada yang berkeberatan.

2. Saksi RONALD SEBASTIAN HIMAWAN, telah berjanji menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa Saksi adalah kakak Pemohon.
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Semarang dan bertempat tinggal di Semarang;
- Bahwa orang tua kami bernama Kho Liang An dan Rachel Widijowati Djojomihardjo
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena dalam akte Kelahiran Pemohon tidak mencantumkan nama marga " Kho ".
- Bahwa Kho adalah nama marga Ayah Pemohon.
- Bahwa dicantumkan nama marga tersebut tidaklah ada yang berkeberatan.
- Bahwa dalam surat-surat Pemohon lainnya telah dicantumkan nama marga "Kho".
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dan semua peristiwa dipersidangan untuk singkatnya dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah menyatakan dipersidangan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 4 dari 7 hal Penetapan No.278/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan perbaikan pada data pada Akta Kelahiran yaitu tertulis Christine Cahaya Rukma Himawan seharusnya Kho Christine Cahaya Rukma Himawan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5, yang telah disesuaikan dengan aslinya di depan persidangan dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 yang telah dikuatkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Soekarno Hatta No. 46B RT. 008 RW. 027 Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan Kota Semarang yang masih termasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Semarang;
- Bahwa benar orang tua Pemohon adalah Kho Liang An dan Rachel Widijowati Djojomihardjo
- Bahwa dalam akte Kelahiran Pemohon tidak mencantumkan nama marga " Kho ".
- Bahwa Kho adalah nama marga Ayah Pemohon.
- Bahwa dicantumkan nama marga tersebut tidaklah ada yang berkeberatan.
- Bahwa dalam surat-surat Pemohon lainnya telah dicantumkan nama marga "Kho".
- Bahwa untuk mengganti nama Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang. Bahwa penggantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan agama yang dianut Pemohon juga tidaklah ada yang berkeberatan digunakannya nama marga tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada bagian kesembilan tentang Pencatatan Nama, Pasal 52 ayat (1) menyebutkan: Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Hal 5 dari 7 hal Penetapan No.278/Pdt.P/2023/PN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut maka pemberian ijin kepada Pemohon untuk perubahan data nama Pemohon sebagaimana disebutkan pada petitum kedua adalah beralasan hukum dan untuk itu harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor catatan sipil Kota Semarang dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima Pemohon agar dicatat dalam register yang diperuntukan untuk hal tersebut;

Menimbang. Bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petutlah permohonan pemohon point 2 untuk dikabulkan sedangkan petitum point 3 dipandang perlu perlu untuk diadakan perbaikan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah Data dari Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran No. 352/1976, yang dikeluarkan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Semarang, yang tadinya **CHRISTINE CAHAYA RUKMA HIMAWAN** menjadi **KHO CHRISTINE CAHAYA RUKMA HIMAWAN** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang agar perubahan data Pemohon tersebut dicatat di dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 111.800,00 (seratus sebelas ribudelapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal 1 Agustus 2023, oleh kami Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang,

Hal 6 dari 7 hal Penetapan No.278/Pdt.P/2023/PN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Riris Dian Pitaloka, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang serta dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Riris Dian pitaloka, SH.

Aris Bawono Langgeng,SH.,MH.

Rincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp.	10.000,00
4. Biaya penggandaan	Rp.	1.800,00
5. Redaksi Putusan Akhir	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
		----- +
J u m l a h	Rp.	111.800,00
(seratus sebelas ribu rupiah)		

Hal 7 dari 7 hal Penetapan No.278/Pdt.P/2023/PN.Smg.